



PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR : 9 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan dan mendorong ekonomi kerakyatan dengan tersedianya Sumber Daya Desa diperlukan suatu lembaga perekonomian yang mampu mendukung perekonomian di Desa.
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu pengaturan tentang Pedoman Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3592);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4605);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bintan.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BINTAN

Dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kabupaten Bintan;
2. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. **Bupati** adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. **Camat** adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Bintan;
5. **Desa** adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. **Pemerintahan Desa** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. **Pemerintah Desa** adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. **Kepala Desa** adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
9. **Badan Permusyawaratan Desa** selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
10. **Dusun** adalah bagian wilayah dalam Desa dengan batas-batas yang jelas yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa;
11. **Badan Usaha Milik Desa** yang selanjutnya disebut BUMDes adalah Badan Usaha yang dimiliki dan di kelola oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat setempat terpisah dari penyelenggaraan Pemerintah Desa;
12. **Badan Penasihat** atau sebutan lain adalah orang-orang yang dipilih dalam musyawarah Desa untuk memegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijakan pengelolaan BUMDes.

Badan Pengelola atau sebutan lain adalah unsur kepengurusan Badan Usaha Milik **Desa**, yang melaksanakan kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Badan Penasihat;

Unit Pengawasan adalah unsur badan pengelola yang melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP DASAR BUMDes

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Tujuan dan pembentukan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa adalah untuk :

- a. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan bergotong royong untuk gemar menabung secara tertib, teratur, bermanfaat dan berkelanjutan;
- b. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa;
- c. Mendorong perkembangan usaha sektor informal untuk dapat penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa;
- d. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola bantuan modal yang berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Desa dan dari sumber-sumber lain yang sah;
- e. Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah ;
- f. Menghindarkan anggota masyarakat desa dari pengaruh pelepas uang (rentenir) dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.

Bagian Kedua

Prinsip Dasar

Pasal 3

Prinsip dasar dalam mendirikan pembentukan BUMDes :

- a. *Pemberdayaan*; memiliki makna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggung jawab masyarakat.

Keberagaman; bahwa usaha kegiatan masyarakat memiliki keberagaman usaha, dan keberagaman usaha dimaksud sebagai bagian dari unit usaha BUMDes tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada.

Partisipasi; pengelolaan harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kelangsungan BUMDes.

Demokrasi; mempunyai makna bahwa dalam mengelola didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam perspektif penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.

Akuntabilitas ; setiap proses dan hasil kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara jumlah maupun mutunya.

Keterbukaan ; pola pengelolaan BUMDes harus terbuka kepada semua pihak terkait (stakeholder) mengenai pengambilan keputusan kebijakan, strategi, langkah-langkah serta hasil kegiatan ; baik yang menyangkut organisasi maupun keuangan.

Ketepatan ; proses dan hasil kegiatan harus mengacu prinsip ketetapan yang mencakup tepat sasaran (lokasi pemanfaatan), tepat waktu, tepat jumlah dan tepat mutu.

BAB III

BENTUK BADAN HUKUM BUMDES

Pasal 4

Bentuk Badan Hukum BUMDes adalah lembaga bisnis, yaitu dapat berupa :

- a. PT ;
- b. CV ;
- c. Firma ;
- d. Perusahaan Desa ;
- e. Usaha Desa, bentuk dan sebutan lainnya.

BAB IV

TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 5

Setiap Desa dapat mendirikan BUMDes dengan Peraturan Desa yang mengacu

... ~~... dibentuk~~ berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan atau masyarakat
~~... masyarakat~~ masyarakat warga desa dengan syarat sebagai berikut :

~~... Terdapat~~ **Terdapat** potensi usaha ekonomi masyarakat ;

~~... Terdapat~~ **Terdapat** kekayaan desa yang dipisahkan dan diserahkan sebagai penyertaan
~~... modal~~ **modal** Pemerintah Desa dalam BUMDes ;

~~... Terdapat~~ **Terdapat** unit kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara
~~... kooperatif~~ **kooperatif** dan sudah terdaftar di desa dalam bentuk Keputusan Kepala Desa.

BAB V

JENIS USAHA

Pasal 6

- 1) **Pengaturan** jenis usaha dan pengelolaan BUMDes diatur dalam Peraturan Desa.
- 2) **Jenis** usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Jasa pelayanan, pertanian, pekerjaan umum, pariwisata, perindustrian dan perdagangan, pertanian, perhubungan, kehutanan dan perkebunan, pertambangan dan energi, yang kewenangannya diserahkan kepada Pemerintah Desa.

BAB VI

ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN BUMDes

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 7

- 1) **Susunan** Organisasi BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa mengacu pada Peraturan Daerah;
- 2) **Susunan** organisasi sebagaimana pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Badan Penasihat ;
 - b. Badan Pengelola ;
 - c. Unit Usaha.

Bagian Kedua
Kepengurusan
Paragraf 1
Badan Penasihat
Pasal 8

Badan Penasihat terdiri dari :

- a. Kepala Desa ;
 - b. Perwakilan dari Badan Permusyawaratan Desa ;
 - c. Perwakilan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ;
 - d. Perwakilan dari Perwakilan Pemuda ;
 - e. Perwakilan dari Perwakilan Perempuan ;
 - f. Perwakilan dari Tokoh Masyarakat.
- 2) Ketua Badan Penasihat secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa ;
- 3) Ketentuan mengenai jumlah masing-masing perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa

Pasal 9

- 1) Badan Penasihat sebagai penasehat BUMDes dalam melakukan tugasnya berkewajiban :
- a. Memberi nasehat kepada Badan Pengelola dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes.
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes.
 - c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
- 2) Untuk melaksanakan kewajibannya Badan Penasihat mempunyai kewenangan :
- a. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa.
 - b. Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Paragraf 2**Badan Pengelola dan Unit Usaha****Pasal 10**

Badan Pengelola dan Unit Usaha masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala atau sebutan lainnya ;

Pemilihan Kepala Badan Pengelola dan Kepala Unit Usaha dipilih berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

- b. Warga Desa yang mempunyai jiwa wirausaha ;
- c. Bertempat tinggal dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun ;
- d. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;
- e. Pendidikan memadai minimal SLTA.

Kepala Badan Pengelola dan Kepala Unit Usaha berhenti karena :

- a. Telah selesai masa baktinya;
- b. meninggal dunia ;
- c. mengundurkan diri ;
- d. Tidak dapat melakukan tugas dengan baik, sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan badan usaha desa ;
- e. tersangkut tindak pidana yang sudah berkekuatan hukum.

Pengurus BUMDes mendapat penghasilan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dengan pertimbangan Badan Penasihat.

Pasal 11

Tugas Badan Pengelola dan Kepala Unit Usaha :

- a. Mengembangkan dan mebina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat.
- b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata.
- c. memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa.
- d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.
- e. Memberi laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum

Bentuk Unit Pengawasan yang bertugas melaksanakan kebijakan dan pemeriksaan serta bertanggung jawab kepada Badan Pengelola.

Badan Pengelola dan Kepala Unit Usaha :

Unit Usaha wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan berjalan kepada **Badan** Pengelola mengenai :

- i. **Laporan** Keuangan Unit Usaha.
- ii. **Progres** kegiatan dalam bulan berjalan.

Badan Pengelola menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada **Badan** Penasihat setiap tiga bulan sekali.

Laporan secara keseluruhan dalam 6 bulan harus diketahui oleh warga desa dalam suatu rembung/musyawarah desa.

Memberi laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum **musyawarah** desa minimal 2 (dua) kali dalam setiap tahun.

BAB VII

PERMODALAN

Pasal 12

BUMDes mendapatkan modal dasar dari kekayaan desa yang dipisahkan dan dari **Anggaran** Pendapatan dan Belanja Desa yang disisihkan, serta dari Lembaga yang **ada** di desa dan sudah diserahkan kepada Desa.

BUMDes dapat memperoleh modal dari :

- a. **Bantuan** Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;
- b. **Penyertaan** modal pihak ketiga yang hak-hak kepemilikannya diatur dalam **Anggaran** Dasar dan **Anggaran** Rumah Tangga (AD/ART) ;
- c. **Pinjaman** melalui lembaga keuangan Perbankan atau lainnya yang pengaturan pinjamannya dilakukan dan diatur dalam Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII**BAGI HASIL USAHA****Pasal 13**

Tahun Anggaran BUMDes adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember tahun berjalan.

Bagi Hasil Usaha BUMDes setiap tahun, dipergunakan :

- a. Pemupukan modal usaha sebesar 50 % ;
- b. Kas Desa sebesar 20 % ;
- c. Dana Pendidikan Pengurus 10 % ;
- d. Badan Pengelola sebesar 5 % ;
- e. Kepala Unit Usaha 10 % ;
- f. Badan Penasihat 5 %.

BAB. IX**KERJASAMA****Bagian Pertama****Kerja Sama antar Desa****Pasal 14**

1. BUMDes dapat dikembangkan dan dimiliki serta dikelola oleh masyarakat, baik secara kelompok atau bersama sebagai usaha patungan dan pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

2. Dalam hal pengembangan BUMDes yang dilakukan oleh dua desa atau lebih secara bersama, maka pengembangannya dilakukan dengan Keputusan bersama antar desa yang bersangkutan.

3. BUMDes sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ini berkedudukan di Desa

Bagian Kedua**Kerja Sama dengan Pihak Lain****Pasal 15**

dimaksud memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerjasama tersebut dapat persetujuan Badan Penasihat dan disetujui oleh masyarakat dalam desa

dimaksud tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerjasama harus diberitahukan kepada Badan Penasihat.

BAB X

MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 16

Pengelolaan kegiatan BUMDes harus dilakukan secara transparan untuk dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat desa secara luas sehingga dapat dipertanggungjawabkan ;

Badan Pengelola wajib membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

BAB XI

TATA HUBUNGAN BUMDes DENGAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 17

Dalam menjalankan usahanya, BUMDes bersifat otonom dan bertanggungjawab terhadap Pemerintah Desa ;

Dalam rangka penyehatan BUMDes Pemerintah Desa wajib :

- a. membina dan mengembangkan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi Badan Usaha yang bermanfaat bagi warga Desa;
- b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan yang adil dan merata ;
- c. memupuk kerja sama yang baik dengan lembaga perekonomian lainnya ;
- d. mengusahakan kekompakan dalam tubuh BUMDes dan mencegah kemungkinan kepentingan pribadi dan golongan dalam BUMDes.

BAB XII**PEMBUBARAN BUMDes****Pasal 18**

Pembubaran BUMDes dapat dilakukan berdasarkan persetujuan sekurang-
 sekurangnya 2/3 anggota Badan Penasihat dan ditetapkan dalam Peraturan Desa ;
 Hasil Pembubaran Desa hasil pembubaran BUMDes disetor langsung ke Kas Desa dan atau
 sebagai tambahan penyertaan modal Desa pada BUMDes lain.

BAB XIII**PEMBINAAN****Pasal 19**

Lembaga teknis daerah terkait atau tim pembina BUMDes yang ditetapkan
 Keputusan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya wajib melakukan
 pembinaan yang bersifat teknis Manajemen melalui pelatihan, pendampingan dan
 monitoring dan evaluasi BUMDes.

BAB XIV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangan
 dan setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
 Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
 pada tanggal 29 Juni 2007



Ditandatangani di Kijang
 pada tanggal 29 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BINTAN



H. AZIRWAN, MA